

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS./2020/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh :

PT. Bank BRIsyariah, Tbk. berkedudukan di Semarang yang diwakili oleh Pepep Muslim Wahid Selaku Kuasa Direksi **PT. Bank BRIsyariah, Tbk.** berkedudukan di Semarang berdasarkan Akta Kuasa Cabang dari Direksi **PT. Bank BRIsyariah, Tbk.**, tertanggal 23 Mei 2011 Nomor 75 yang dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank BRIsyariah, Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat/domisili di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160** dalam hal ini memilih kedudukan/domisili melalui Kantor Cabang Semarang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 655A, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 50249 selanjutnya disebut **Penggugat.**
melawan

Suyatmi binti Nardi, Tempat Tanggal Lahir Semarang, 16-03-1971. jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Ngablak Kidul RT 008 RW 008 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa Relaas panggilan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Smg, tanggal 11 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ **Ingkar janji**

? Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

: **Hari Jumat, tanggal 24 November 2017**

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ **Tertulis**

? Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Fasilitas Pembiayaan Murabahah I :

Tujuan	:	Modal Kerja Usaha
Harga Beli	:	Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah)
Margin	:	Rp.48.940.000,-(empatpuluh elapan juta sembilan ratus empat puluh ibu rupiah)
Harga Jual BANK	:	Rp. 128.940.000,- (seratus duapuluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
Total Hutang/Kewajiban NASABAH	:	Rp. 128.940.000,- (seratus duapuluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
Porsi Pembiayaan BANK	:	Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah)
Jangka Waktu	:	60 (enam puluh) bulan
Angsuran	:	Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) per bulan
Denda Keterlambatan/hari	:	Rp.1.233,- (seribu dua ratus tigapuluh tiga rupiah)
Jaminan	:	Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00495/Muktiharjo,

Surat Ukur/Gambar Situasi No. 139/Muktiharjo Kidul/99 tanggal 1 – 6 - 1999 Luas 193m2 tercatat atas nama Suyatmi (Tergugat).

Fasilitas Pembiayaan Murabahah II :

Tujuan	: Investasi
Harga Beli	: Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah)
Margin	: Rp. 73.439.880,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tigapuluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Harga Jual BANK	: Rp. 193.439.880,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tigapuluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Total Hutang/Kewajiban NASABAH	: Rp. 193.439.880,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tigapuluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Porsi Pembiayaan BANK	: Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah)
Jangka Waktu	: 60 (enam puluh) bulan
Angsuran	: Rp. 3.223.998,- (tiga juta dua ratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan
Denda Keterlambatan/hari	: Rp. 1.851,- (seribu delapan ratus limapuluh satu rupiah)
Jaminan	: Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00495/

Muktiharjo, Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 139/Muktiharjo Kidul/99 tanggal 15 - 5 - 1999 Luas 193m2 tercatat atas nama Suyatmi(Tergugat).

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Fasilitas Murabahah I

Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-10288/141/ID0010022/11/2017 tanggal 24 November 2017 total hutang/kewajiban Fasilitas Murabahah I adalah sebesar 128.940.000,- (seratus duapuluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan **Tergugat** hanya membayar 11kali angsuran dari total 60 (enampuluh) bulan dengan **sisanya hutang/kewajiban Fasilitas Murabahah I sebesar Rp.105.251.000,00 (seratus lima juta dua ratus limapuluh satu ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	PEMBAYARAN ANGSURAN (Rp)	TOTAL KEWAJIBAN (Rp)
24/11/2017		128.940.000,00
24/12/2017	2.149.000,00	126.791.000,00
24, 25/01/2018	2.149.000,00	124.642.000,00
24, 28/02/2018	2.149.000,00	122.493.000,00
24/03/2018	2.149.000,00	120.344.000,00
24/04/2018	2.149.000,00	118.195.000,00
31/05/2018	3.223.998,00	114.971.002,00
24, 30/06/2018	2.149.000,00	112.822.002,00
24, 30/06/2018	3.223.998,00	109.598.004,00
24, 30/06/2018	2.149.000,00	107.449.004,00
24, 27, 31/06/2018	3.223.998,00	104.225.006,00
24 September 2018	Tidak Ada Pembayaran	104.225.006,00
Oktober 2018	Tidak Ada Pembayaran	104.225.006,00
21, 26, 30/10/2018	1.950.000,00	102.275.006,00
26, 31/12/2018	879.400,00	101.400.000,00
30, 31/12/2018	2.149.000,00	99.251.000,00
Februari 2019 sd gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran	99.251.000,00

Fasilitas Murabahah II

Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-10288/141/ID0010022/11/2017 tanggal 24 November 2018 total hutang/total kewajiban Fasilitas Murabahah II adalah sebesar Rp. 193.439.880,- (seratus sembilanpuluh tiga juta empat ratus tigapuluh sembilan ribu delapan ratus delapanpuluh rupiah) namun sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan **Tergugat** hanya membayar 11kali angsuran dari total 60 (enampuluh) bulan dengan **sisanya hutang/kewajiban Fasilitas Murabahah I sebesar Rp.158.910.841,98 (seratus limapuluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus empatpuluh satu koma sembilanpuluh delapan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa total hutang/ total kewajiban Tergugat fasilitas murabahah I dan fasilitas murabahah II adalah sebesar Rp.105.251.000,00 + Rp.158.910.841,98 = Rp.264.161.841,98 (dua ratus enampuluh empat juta seratus enampuluh satu ribu delapan ratus empatpuluh satu koma sembilanpuluh delapan rupiah). e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa dengan dasar itikad baik, dalam rangka meringankan beban **Tergugat**, maka **Penggugat** bermaksud mengurangi hutang/kewajiban **Tergugat** sebesar Rp.264.161.841,98 (dua ratus enampuluh empat juta seratus enampuluh satu ribu delapan ratus empatpuluh satu koma sembilanpuluh delapan rupiah) dengan memberikan **Discount atau Muqosah** margin sebesar Rp. 64.161.841,98 (enampuluh empat juta seratus enampuluh satu ribu delapan ratus empatpuluh satu koma sembilanpuluh delapan rupiah) **sehingga kewajiban yang belum terbayar dan wajib dibayarkan dari kedua fasilitas tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

f. Uraian lainnya :

1. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**
2. Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
3. Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang agar Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00495/Muktiharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 139/Muktiharjo Kidul/99 tanggal 15 - 5 - 1999 Luas 193m2 tercatat atas nama Suyatmi (**Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 1 - 6 - 1999 yang terletak di Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00495/Muktiharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 139/Muktiharjo Kidul/99 tanggal 15 - 5 - 1999 Luas 193m2 tercatat atas nama Suyatmi (**Tergugat**). yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 1 - 6 -1999 yang terletak di Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

g. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

1.	<p>Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 10 November 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Mikro iB untuk Modal kerja dan Investasi</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-1
2.	<p>Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 422-10288/141/ID0010022/11/2017, tanggal 24 November 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat total sebesar Rp. 322,379,880,- (tiga ratus duapuluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-2
3.	<p>Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422- 10288/141/ID0010022/11/2017 tanggal 24 November 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membeli barang yang berkaitan</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-3

	<p>dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah I dan/atau Pembiayaan Murabahah II sejumlah Rp. 322,379,880,- (tiga ratus duapuluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)</p>		
4.	<p>Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422- 10288/141/ID0010022/11/2017 tanggal 24 November 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat.</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-4
5.	<p>Jadwal Angsuran Nasabah.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan Murabahah I dan/atau Pembiayaan Murabahah II sejumlah Rp.5,372,996.00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) per bulan selama 60 bulan</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-5
6.	<p>Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 422-10288/141/ID0010022/11/2017 tanggal 24 November 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa SHM No. 00495/Muktiharjo antara Tergugat kepada Penggugat.</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-6
7.	<p>Surat Kuasa Untuk Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 422-10288/141/ID0010022/11/2017 tanggal 24 November 2017.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat maka Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa SHM No. 00495/Muktiharjo tercatat atas nama</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-7

	Suyatmi (Tergugat)		
8.	<p>Surat Pengakuan Hutang, Semarang 24 November 2017 atas nama Suyatmi.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar 322,379,880,- (tiga ratus duapuluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang selanjutnya Tergugat harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan total kewajibannya.</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-8
9.	<p>Sertipikat Hak Milik No. 495/Penarukan, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 87839/2017 tanggal 1 Januari 1999 Luas 193 m2 tercatat atas nama Suyatmi (Tergugat)</p> <p><i>Alat bukti P - 9 membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat, maka Tergugat menjaminkan SHM No.00495/Muktiharjo tercatat atas nama Suyatmi (Tergugat)</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P-9
10.	<p>Surat Peringatan I (Satu) Nomor. 109/KC-SMG/MKR/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Tergugat.</p>	Cop y dari Asli	Bukti P-10
11	<p>Surat Peringatan II (Dua) Nomor. 123/KC-SMG/MKR/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Tergugat.</p>	Cop y dari Asli	Bukti P - 11
12.	<p>Surat Peringatan III (Tiga) Nomor. 129/KC-SMG/MKR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Tergugat.</p> <p><i>Alat bukti P - 10 sampai dengan P - 12 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat guna membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran total kewajibannya.</i></p>	Cop y dari Asli	Bukti P - 12

2. Bukti Saksi : -

3. Bukti Lainnya : -

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : **422-10288/141/ID0010022/11/2017 tanggal 24 November 2017..**
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini.
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**
5. Menyatakan Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00495/Muktiharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 139/Muktiharjo Kidul/99 tanggal 15 - 5 - 1999 Luas 193m² tercatat atas nama Suyatmi (**Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 1 - 6 -1999 yang terletak di Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : **422- 10288/141/ID0010022/11/2017 tanggal 24 November 2017.**

6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00495/Muktiharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 139/Muktiharjo Kidul/99 tanggal 15 - 5 - 1999 Luas 193m2 tercatat atas nama Suyatmi (**Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 1 - 6 -1999 yang terletak di Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Semarang terhadap Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00495/Muktiharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 139/Muktiharjo Kidul/99 tanggal 15 - 5 - 1999, Luas 193m2 tercatat atas nama Suyatmi (**Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 1 - 6 -1999 yang terletak di Desa Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Smg tanggal 2 April 2020 dan tanggal 22 April 2020, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang I yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Smg tanggal 30 Maret 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang II yang telah ditetapkan tanggal 30 April 2020 Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan menyatakan l'tikad baiknya untuk menyelesaikan sengketa ini, sedangkan Penggugat mengirim surat Nomor : B.109/KC-SMG/MKR/4/2020 tanggal 22 April 2020 hal Pemberitahuan Penundaan Relaas Panggilan, yang intinya bermaksud menunda jadwal Gugatan Sederhana sampai dengan kondisi wabah Covid 19 kondusif;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, yang telah dipanggil sebanyak dua kali dengan panggilan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, tanpa alasan yang sah, dapat dipandang tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan, karenanya berdasarkan Pasal 13 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa terhadap maksud surat Penggugat menunda jadwal Gugatan Sederhana sampai dengan kondisi wabah Covid 19 kondusif, tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak berkepastian waktunya, sedangkan persoes penyelesaian gugatan sederhana barbatas waktu paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama (Pasal 5 ayat (3)

PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perdata, maka berdasarkan Pasal 124 HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Smg. gugur;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh Hakim Tunggal **Drs. H. Ahmad Manshur Noor** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Junaidi** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat serta dihadiri Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Ahmad Manshur Noor

Panitera Pengganti,

Drs. H. Junaidi

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	:	Rp	460.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	581.000,00,-